



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341 551611, Fax. +62341 565420
E-mail : rektorat@ub.ac.id <http://ub.ac.id>

SURAT EDARAN
NOMOR 7078/UN10/TU/2021
TENTANG
KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR

Menindaklanjuti:

- a. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0248/E.E1/TM.01.04/2021 hal Penjelasan Ketentuan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020, tanggal 9 April 2021;
- b. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok, dan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Secara Mengangsur.

Terkait dengan UKT bagi mahasiswa semester akhir, Rektor menentukan:

1. Mahasiswa S1 dan Diploma 4 tingkat akhir yang berada pada semester 9 dan seterusnya yang sudah menempuh sekurang-kurangnya 138 SKS serta mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) SKS **diberi keringanan UKT sebesar 50%**.
2. Mahasiswa Diploma 3 tingkat akhir yang berada pada semester 7 dan seterusnya yang sudah menempuh sekurang-kurangnya 102 SKS serta mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) SKS **diberi keringanan UKT sebesar 50%**.
3. Pemberian Keringanan UKT sebesar 50% **dilakukan secara otomatis melalui sistem keuangan Universitas Brawijaya**.
4. Dalam hal mahasiswa yang diberi keringanan UKT sebesar 50% mengambil/menempuh lebih dari 6 (enam) SKS maka UKT akan dikembalikan kepada UKT semula.

Surat Edaran ini berlaku mulai semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

Demikian Surat Edaran ini untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Rektor,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
03 Agustus 2021 17:10

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR, MS
NIP 195811281983031005